

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga maka perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu mengatur Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
11. Keluarga miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
12. Rehabilitasi RTLH adalah memperbaiki kondisi rumah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan dapat dibantu swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni.

## BAB II RUANG LINGKUP PEDOMAN UMUM KEGIATAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Kegiatan Rehabilitasi RTLH ditujukan kepada para pelaku dan penerima dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman Umum Kegiatan Rehabilitasi RTLH disusun dengan maksud agar pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH bagi keluarga miskin dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Maksud kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

Tujuan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas Rehabilitasi RTLH;
- d. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin sejumlah 1.500 (seribu lima ratus ) unit di 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan;
- (2) Sasaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

### BAB IV LOKASI DAN ALOKASI

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH harus sesuai dengan Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dan berdasarkan azas merata/sama serta azas proporsional untuk setiap desa/kelurahan.
- (2) Apabila penetapan lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH yang bedasarkan PBDT Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, maka Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH dapat menggunakan data Pemutakhiran Basis Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (PBDFMOTM) 2018 dengan membuat surat pernyataan Tuntas Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) ditujukan kepada Bupati, Cq Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dan melampirkan nama dan alamat calon Penerima Bantuan yang masuk dalam PBDFMOTM 2018.
- (3) Besarnya alokasi azas merata/ sama untuk setiap desa/kelurahan pada kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah unit Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibagi secara merata kepada setiap desa/ kelurahan, maka tiap desa/ kelurahan mendapatkan sebanyak 5 (lima) unit RTLH.

- (4) Besarnya alokasi azas proporsional untuk setiap desa/kelurahan pada kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah unit Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibagi secara proporsional berdasarkan zona kemiskinan desa/kelurahan, yang terdiri dari zona merah (miskin tinggi), kuning (miskin sedang) dan hijau (miskin rendah).
- (5) Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa/kelurahan, yang terdiri dari 3 (tiga) zona, yaitu zona hijau sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) desa/kelurahan, zona kuning sebanyak 68 (enam puluh delapan) desa/kelurahan dan zona merah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan.
- (6) Pembagian jumlah RTLH tiap desa/kelurahan, untuk zona hijau jumlahnya 5 (lima) unit RTLH, zona kuning jumlahnya 6 (enam) unit RTLH, serta zona merah jumlahnya 7 (tujuh) unit RTLH.
- (7) Sisa hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan atas dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (8) Penerima Dana Alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KEGIATAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RTLH

### Bagian Kesatu Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan Layak Huni

#### Pasal 7

- (1) Kriteria rumah tidak layak huni yang akan menerima bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah :
  - a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
  - b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak dipleset;
  - c. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak;
  - d. rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam rumah berkurang;
  - e. menggunakan sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
  - f. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain.
- (2) Kriteria rumah layak huni adalah :
  - a. lantai terbangun dari beton bertekstur halus;
  - b. dinding terbangun dari batu bata di plester, atau batako terpasang rapi tanpa plester atau Hebel terpasang rapi, papan kelas tiga terserut dan pakai alur dan lidah penyambung;
  - c. atap dari bahan seng, asbes gelombang atau genteng lokal kualitas baik;
  - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat;

- e. ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari serta sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
- f. penggunaan dinding dari papan semi permanen dengan bagian bawah dinding kurang lebih 100 (seratus) cm terbuat dari bahan batu bata di plester atau batako;
- g. pembuatan dinding rumah diutamakan tembok luar keliling ukuran disesuaikan.

Bagian Kedua  
Penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH

Pasal 8

- (1) Penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang diketahui Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Anggaran

Pasal 9

- (1) Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar).
- (2) Biaya operasional Kegiatan/fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi RTLH dialokasikan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat  
Jenis Kegiatan yang Dibiayai

Pasal 10

- (1) Dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH digunakan untuk membiayai Rehabilitasi rumah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang meliputi atap, lantai dan dinding (aladin).
- (2) Dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah.
- (3) Penggunaan dana bantuan sosial Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan harga pasar (survey harga setempat) dan maksimal mengikuti Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besarnya alokasi dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH untuk masing-masing rumah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan material dan tidak boleh dipergunakan untuk ongkos tenaga kerja dan konsumsi.
- (5) Kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rumah dipenuhi dari swadaya masyarakat.

Bagian Kelima  
Swadaya Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH, warga Desa/Kelurahan wajib berkontribusi melalui swadaya masyarakat yang dapat berupa tenaga kerja, material, uang tunai, konsumsi dan sebagainya;
- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari masyarakat mampu di sekitar penerima kegiatan, yang selanjutnya dikelola oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa/Kelurahan;
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Kelompok Masyarakat berkewajiban untuk menggali, mendorong dan menghimpun swadaya masyarakat.

BAB VI  
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

Pengorganisasian dan pembinaan pengelolaan bantuan sosial Rehabilitasi RTLH terdiri dari Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Pelaku Kegiatan Rehabilitasi di Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari Penasehat, Pengarah, Ketua dan Anggota.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH;
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada Tim Pembina Kecamatan, Kelompok Masyarakat ;
  - c. memfasilitasi pengelolaan bantuan sosial Rehabilitasi RTLH;
  - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi.
- (3) Tim Pembina Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. Tim Perumus Peraturan Bupati;
  - c. Tim Sosialisasi;
  - d. Tim Asistensi dan Verifikasi.
- (4) Pembentukan Tim Pembina Kabupaten, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Perumus Peraturan Bupati, Tim Sosialisasi, Tim Asistensi dan Verifikasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris; dan
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
  - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;

- c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
  - d. memfasilitasi permohonan pencairan;
  - e. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan;
  - f. membantu dan memberikan saran dan masukkan dalam pengelolaan kegiatan;
  - g. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Tim Pembina Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Kegiatan Rehabilitasi di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
- a. Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - b. Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terdiri dari :
    - 1) Seorang Ketua, yang dijabat oleh Ketua/Anggota LKMD/LPMK/Tokoh Masyarakat, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan pengelolaan administrasi dan keuangan;
    - 2) Seorang Sekretaris, yang dijabat oleh unsur Perangkat Desa/Kaur/LKMD/LPMK/Tokoh Masyarakat yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang administrasi; dan
    - 3) Seorang Bendahara, yang dijabat oleh Perangkat Desa/Kaur/LKMD/LPMK/Tokoh Masyarakat yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang keuangan.
- (2) Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat;
  - b. mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat;
  - c. memberikan saran dan masukan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - d. mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
  - e. memeriksa setiap laporan rutin maupun laporan akhir Kegiatan Rehabilitasi RTLH dari Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- (3) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH di tingkat Desa/Kelurahan dengan uraian tugas dan tanggungjawab antara lain :
- a. melakukan identifikasi dan verifikasi rumah keluarga miskin yang tidak layak huni sebagai calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - b. membuat daftar skala prioritas calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - c. mengusulkan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan menyusun Rencana Anggaran Biaya;
  - d. melakukan pencairan dana bantuan sosial Rehabilitasi RTLH pada Bank yang ditunjuk;
  - e. melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- f. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan tembusan Kepala DINRUMKIM, Camat dan Kepala Desa/Lurah pada akhir Kegiatan.
- (5) Syarat-syarat Umum sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. penduduk desa/kelurahan setempat;
  - b. jujur dan bertanggungjawab;
  - c. mempunyai jiwa pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mengetahui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Syarat-syarat khusus sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
    - 1) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan;
    - 2) mempunyai kemampuan manajerial/mengkoordinir kegiatan.
  - b. Sekretaris memiliki kemampuan administrasi kesekretariatan.
  - c. Bendahara memiliki kemampuan dalam administrasi dan pembukuan keuangan.
- (7) Kelompok Masyarakat (POKMAS) Rehabilitasi RTLH di Desa/Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan dengan cara gotong-royong bersama dengan unsur pemerintah, lembaga dan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana diterima di rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS).

## BAB VIII

### TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI RTLH

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH

### Pasal 17

- (1) Tata cara pengajuan usulan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa/Lurah mengajukan proposal Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH (sebanyak 4 buah) kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala DINRUMKIM dengan tembusan kepada Kepala BAKEUDA, Camat dan arsip Desa/Kelurahan, yang dilampiri :
    1. Foto copy KTP dan KK calon penerima;
    2. Foto (0%) kondisi rumah yang akan diperbaiki;
    3. Berita Acara dan daftar hadir Sosialisasi;
    4. Daftar usulan calon penerima Kegiatan RTLH;
    5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

6. Surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Desa/Lurah;
  7. Apabila rumah tersebut menempati tanah yang bukan miliknya maka ada surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut yang mengizinkan rumah tersebut di renovasi dan ditempati dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun; dan
  8. Surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH bermaterai.
- b. Kepala DINRUMKIM melakukan verifikasi administrasi proposal Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan selanjutnya menugaskan Tim Asistensi dan Verifikasi untuk mengetahui kelayakan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - c. Kepala DINRUMKIM mengusulkan daftar nama penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Format lampiran kelengkapan dalam pengajuan proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 18

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) bantuan sosial dari Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
  - c. Kwitansi yang ditandatangani Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
  - d. Pakta Integritas dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
  - e. Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
  - f. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - g. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - h. Fotocopy rekening Bank Jateng Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
  - j. Surat Kuasa dari Penerima kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- (3) Kelompok Masyarakat (POKMAS) mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM;
- (4) Kepala DINRUMKIM mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA setelah berkas dinyatakan lengkap;
- (5) Format dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 19

- (1) Monitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan;
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) kepada Bupati melalui :
  - a. Kepala BAKEUDA (1 rangkap fotocopy), yang meliputi :
    - 1) Laporan penggunaan dana (LPD) bantuan sosial yang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di luar swadaya;
    - 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana;
    - 3) Fotocopy rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terakhir;
    - 4) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Kepala DINRUMKIM (1 rangkap fotocopy), Camat (1 rangkap fotocopy) dan Desa/Kelurahan (arsip asli), yang meliputi :
    - 1) Laporan penggunaan dana (LPD) bantuan sosial,;
    - 2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 3) Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi;
    - 4) Hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.

- (2) Laporan penggunaan pelaksanaan Kegiatan RTLH sebagaimana termaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga diarsip di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan setempat.
- (3) Format dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 47



### III. FORMAT KELENGKAPAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN AKHIR

#### A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Form III.A.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial yang sejumlah Rp12.000.000,00 (diluar swadaya);

Form III.A.2 Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana;

Form III.A.3 Fotokopi rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terakhir

Form III.A.4 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Laporan ini dikirim Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke DINRUMKIM selanjutnya diteruskan ke BAKEUDA

#### B. LAPORAN AKHIR

Form III.B.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial;

Form III.B.2 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Form III.B.3 Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi;

Form III.B.4 Hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.

Form III.B.5 Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data

Laporan ini dikirim Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke DINRUMKIM selanjutnya untuk arsip DINRUMKIM

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR

